



P U T U S A N

Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh:

Hj. HARMAWATI, ST

Beralamat di Racing Centre Komp.Gardenia
Blok D No.8 RT.001 RW 001 Kel.Karampuang
Kec.Panakkukang Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan.

Sebagai **Pemohon PKPU I ;**

NURHAYATI ARIFIN

Beralamat di Racing Centre II No.30 RT.004
RW.009 Kel.Karampuang Kec.Panakkukang
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai **Pemohon PKPU II ;**

Hj. SYALBIAH, S

Beralamat di Furia Indah No.183 RT 004 RW
002 Kel.Wahno Kec.Abepura Kota Jayapura
Provinsi Papua.

Sebagai **Pemohon PKPU III ;**

Dalam hal ini Kesemuanya diwakili oleh kuasa
hukumnya RIDWAN BAKAR, S.H dan MOCH.
AINUL YAQIN,S.Hi., Advokat/Konsultan
Hukum pada Bakar & Partners Advocates &
Counsellors At Law berkantor di Gedung M2
Wisata Lt.4 Jln. Pahlawan Revolusi No.1 H,
Pondok bamboo, Duren sawit Jakarta Timur,
Prov. DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 15 Maret 2018 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makassar pada tanggal 16 Maret 2018
No.269/Pdt/2018/kb ;

L a w a n

PT. AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS) Berkedudukan di Jln. Bajigau
Raya No.32i, Kota Makassar, Sulawesi
selatan ;

Sebagai **Termohon PKPU I ;**

MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, Berkedudukan di Jln. Bajigau Raya No.32i,
RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Ke.Tamalate
Kota Makassar, Sulawesi selatan ;

Sebagai **Termohon PKPU II ;**

NURSYARIAH MANSYUR Berkedudukan di Jln. Bajigau Raya No.32i,
RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Ke.Tamalate
Kota Makassar, Sulawesi selatan ;

Sebagai **Termohon PKPU III ;**

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa dan meneliti Laporan Pengurus dan laporan Hakim
Pengawas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya
bertanggal 16 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Maret 2018 di
bawah register perkara Nomor : 4/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga Makassar, telah
mengajukan permohonan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. TENTANG TERMOHON PKPU I MEMILIKI UTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa Para Pemohon PKPU adalah Agen/Mitra dari Termohon PKPU I yang menjual Paket Wisata khususnya Paket Umrah milik Termohon PKPU I kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan Paket Wisata khususnya Paket Umrah;
2. Bahwa Termohon PKPU I adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata, dengan kegiatan usaha penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara melalui Agen perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada konsumen;
3. Bahwa selama rentang waktu Tahun 2017, Pemohon PKPU I telah melakukan setoran/pembayaran kepada Termohon PKPU I sejumlah Rp. 410.140.000.- (empat ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk keberangkatan Calon Jemaah Umrah tahun 2018. Dari total setoran/pembayaran Pemohon PKPU I diatas, sebanyak 20 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 282.800.000.- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan dan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018, dengan rincian pembayaran dan keberangkatan yang jatuh tempo sebagai berikut :

Pembayaran tertanggal 7 Maret 2017 untuk keberangkatan Calon Jemaah Umrah Januari-Februari 2018.

- a. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00013. (*Vide Bukti P-1*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00014. (*Vide Bukti P-2*)
- c. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan satu Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00015. (*Vide Bukti P-3*)
- d. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00016. (*Vide Bukti P-4*)
- e. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00017. (*Vide Bukti P-5*)
- f. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00018. (*Vide Bukti P-6*)
- g. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00019. (*Vide Bukti P-7*)
- h. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00020. (*Vide Bukti P-8*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00021. (*Vide Bukti P-9*)
- j. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00022. (*Vide Bukti P-10*)
- k. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00023. (*Vide Bukti P-11*)
- l. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00026. (*Vide Bukti P-12*)
- m. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00027. (*Vide Bukti P-13*)
- n. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00029. (*Vide Bukti P-14*)
- o. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00030. (*Vide Bukti P-15*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah)
untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-
Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00031. (*Vide
Bukti P-16*)
- q. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah)
untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-
Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00032. (*Vide
Bukti P-17*)
- r. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah)
untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-
Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00033. (*Vide
Bukti P-18*)
- s. Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah)
untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-
Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00034.
Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah)
untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-
Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.21703PET00073.
(*Vide Bukti P-19*)

Jumlah Setoran/ Pembayaran (Rp)	Jumlah Utang Jatuh Tempo/Tidak Terberangkatkan (Rp)	Jumlah Calon Jemaah Tidak Terberangkatkan (Jatuh Tempo)
410.140.000	282.800.000	20

4. Bahwa selama rentang waktu tahun 2016 s.d. tahun 2017, Pemohon PKPU
II telah melakukan setoran/pembayaran kepada Termohon PKPU I
sejumlah Rp. 878.960.000.- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk keberangkatan Calon Jemaah Umrah tahun 2018, tahun 2019.

Dari total setoran/pembayaran Pemohon PKPU II diatas, sebanyak 30 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 413.120.000.- (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan dan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018, dengan rincian pembayaran dan keberangkatan yang jatuh tempo sebagai berikut :

- a. Tanggal 31 Agustus 2016, sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk keberangkatan 11 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU057.201608PET00022. (*Vide Bukti P-20*)
- b. Tanggal 8 September 2016, sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk keberangkatan 11 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU066.201609HRM00001. (*Vide Bukti P-21*)
- c. Tanggal 26 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00017. (*Vide Bukti P-22*)
- d. Tanggal 30 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00019. (*Vide Bukti P-23*)
- e. Tanggal 30 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00013. (*Vide Bukti P-24*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tanggal 30 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00014. (*Vide Bukti P-25*)
- g. Tanggal 30 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00015. (*Vide Bukti P-26*)
- h. Tanggal 30 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00016. (*Vide Bukti P-27*)
- i. Tanggal 30 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00020. (*Vide Bukti P-28*)
- j. Tanggal 31 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU244.201703EVN00028. (*Vide Bukti P-29*)

Jumlah Setoran/ Pembayaran (Rp)	Jumlah Utang Jatuh Tempo/Tidak Terberangkatkan (Rp)	Jumlah Calon Jemaah Tidak Terberangkatkan (Jatuh Tempo)
878.960.000	413.120.000	30

5. Bahwa selama rentang waktu tahun 2017, Pemohon PKPU III telah melakukan setoran/pembayaran kepada Termohon PKPU I sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.499.320.000.- (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh juta Rupiah) yang diperuntukan untuk keberangkatan Calon Jemaah Umrah untuk pemberangkatan tahun 2018-2019.

Dari total setoran/pembayaran Pemohon PKPU III diatas, sebanyak 159 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 1.760.080.000.- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan puluh ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018, dengan rincian pemberangkatan sebagai berikut :

a. Tanggal 14 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00052.

Tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00045.

(Vide Bukti P-30)

b. Tanggal 8 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU160.201703PET00066.

Tanggal 14 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00053.

(Vide Bukti P-31)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanggal 8 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU160.201703PET00067.

Tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00046.

(Vide Bukti P-32)

d. Tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00048.

Tanggal 14 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00054.

(Vide Bukti P-33)

e. Tanggal 16 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00058.

Tanggal 8 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU160.201703PET00058.

(Vide Bukti P-34)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanggal 8 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU160.201703PET00071.

Tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00049.

(*Vide Bukti P-35*)

g. Tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00047. (*Vide Bukti P-36*)

h. Tanggal 17 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU349.201703EVN00034.

Tanggal 8 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU160.201703PET00070.

(*Vide Bukti P-37*)

i. Tanggal 13 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi ABU311.201703PET00050.

Tanggal 14 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi
ABU311.201703PET00056.

(Vide Bukti P-38)

- j. Tanggal 16 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah

Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi
ABU311.201703PET00057.

Tanggal 14 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah

Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi
ABU311.201703PET00051.

(Bukti P-39)

- k. Tanggal 7 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah

Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi
ABU098.201703PET00047.

Tanggal 7 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah

Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi
ABU119.201703PET00003.

(Vide Bukti P-40)

- l. Tanggal 2 Mei 2017, untuk keberangkatan 110 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari 2018, sebesar Rp. 1.125.000.000.- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah). (Vide Bukti P-41)

- m. Tanggal 7 Maret 2017, sebesar Rp. 14.140.000.- (empat belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keberangkatan 1 Calon Jemaah

Umrah pada Bulan Januari-Februari 2018, Nomor Transaksi
ABU.V9HARI.08443. (Vide Bukti P-42)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n. Tanggal 2 Mei 2017, sebesar Rp. 324.000.000.- (tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk keberangkatan 27 Calon Jemaah Umrah pada Bulan Januari 2018.

Jumlah Setoran/ Pembayaran (Rp)	Jumlah Utang Jatuh Tempo/Tidak Terberangkatkan (Rp)	Jumlah Calon Jemaah Tidak Terberangkatkan
5.499.320.000	1.760.080.000	159

6. Bahwa selain Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III dalam beberapa kali kesempatan telah mengikatkan diri dengan menjaminkan diri sebagai penjamin secara pribadi didepan umum maupun pada kesempatan lainnya secara terbuka dengan selalu mengatakan akan menanggung secara pribadi dan berusaha semaksimal apapun akan dilakukan apabila Jemaah Umrah tidak dapat diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang sudah ada;
7. Bahwa Para Pemohon PKPU telah berkali-kali mengingatkan dan mempertanyakan status keberangkatan Calon Jemaah Umrah Para Pemohon PKPU yang tidak diberangkatkan oleh Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III, namun Para Termohon PKPU hanya memberikan janji-janji dan atau harapan-harapan yang tidak mempunyai kepastian yang jelas mengenai keberangkatan Calon Jemaah Umrah;
8. Bahwa sampai dengan Permohonan ini di daftarkan seluruh janji-janji dari Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III tidak pernah terealisasi dan malah Termohon PKPU I meminta tambahan biaya keberangkatan yang sangat memberatkan bagi Calon Jemaah Umrah dan Para Pemohon PKPU;
9. Bahwa tidak terberangkatkannya Calon Jemaah Umrah dari Para Pemohon PKPU, sangat berdampak baik secara psikologis maupun phsikis dari Para Pemohon PKPU, hal mana dikarenakan seluruh Calon Jemaah Umrah tersebut



selalu mempertanyakan dan menyalahkan Para Pemohon PKPU karena tidak memberangkatkan sesuai dengan tanggal yang telah dijadwalkan dan atau diperjanjikan, padahal Para Pemohon PKPU telah melakukan penyetoran/pembayaran ke Termohon PKPU I;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti **SECARA SEDERHANA** dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa **Termohon PKPU memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH**, seluruhnya berjumlah **Rp. 2.456.000.000.-** (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta Rupiah);

II. CALON JEMAAH UMRAH YANG TIDAK TERBERANGKATKAN DAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DARI AGEN DAN VENDOR (KREDITUR LAIN)

11. Bahwa selain kepada Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III juga tidak dapat memberangkatkan Calon Jemaah Umrah dari Agen lain yang telah melakukan penyetoran/pembayaran kepada Termohon PKPU I, yaitu :

- a. FITRIANI ISKANDAR, beralamat di Jl. Andi Tadde No 41 A, RT 001 RW001, Kel. Kalukuang, Kec. Taleo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total setoran/pembayaran sejumlah Rp. 3.735.586.000.- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam Rupiah).
Dari total setoran/pembayaran diatas, sebanyak 168 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 2.140.180.000.- (dua miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018;
- b. FITRIANI RAHMAN, beralamat di Komp. Deltamas II Blok E1 No. 1, RT 008 RW 007, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total setoran/pembayaran sejumlah Rp. 5.282.672.500.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Dari total setoran/pembayaran diatas, sebanyak 283 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 3.535.135.000.- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018;

- c. INDRIYANI RAHAYU, SE., beralamat di Jl. Poros Makassar-Maros KM 27 Sanggalea, Kel. Taroda, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total setoran/pembayaran sejumlah Rp. 4.297.440.000.- (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Dari total setoran/pembayaran diatas, sebanyak 275 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 3.295.990.000.- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018;

- d. ISNAINI, beralamat di RUMDIN Polda Toddopuli Blok A No. 19, RT 001 RW 008, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total setoran/pembayaran sejumlah Rp. 3.102.547.500.- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Dari total setoran/pembayaran diatas, sebanyak 97 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 1.246.220.000.- (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018;

- e. KHAIRIYAH, beralamat di Jl. AB. Lambogo 2 LR. 2 No. 15, RT 003 RW 003, Kel. Bara Baraya Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total setoran/pembayaran sejumlah Rp. 4.941.806.000.- (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam Rupiah).

Dari total setoran/pembayaran diatas, sebanyak 186 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 2.254.496.000.- (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)** telah lewat masa

waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018;

- f. Hj. RADIAH ABDULLAH, beralamat di Jl. Pandang I No. 2, RT 001 RW 003, Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total setoran/pembayaran sejumlah Rp. 1.073.297.500.- (satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Dari total setoran/pembayaran diatas, sebanyak 52 Calon Jemaah Umrah atau senilai **Rp. 662.625.000.- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah)** telah lewat masa waktu pemberangkatan atau telah jatuh tempo keberangkatan yang seharusnya dijadwalkan diberangkatkan pada bulan Januari-Februari 2018;

12. Bahwa selain itu, Termohon PKPU I juga memiliki Kreditur Lain dari penyedia jasa tiket pesawat (*Vendor*), yakni PT MOISANI MANGGALA WISATA beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No 1H, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Termohon PKPU I masih mempunyai kewajiban atas pembayaran Tiket Pesawat Rute Cengkareng-Jeddah-Cengkareng kepada PT MOISANI MANGGALA WISATA, yang dipergunakan untuk keberangkatan Jemaah Umrah Termohon PKPU I pada periode tahun 2017, sebesar **Rp. 2.612.900.000.- (dua miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu Rupiah)**, yang mana sampai dengan Permohonan ini didaftarkan Termohon PKPU I belum menyelesaikan kewajiban pembayaran;



13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti **SECARA Sederhana, Termohon PKPU I memiliki utang kepada para pemohon PKPU dan kreditur lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejumlah Rp. 18.203.546.000,- (delapan belas miliar dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kreditor	Jumlah Utang Jatuh Tempo/Tidak Terberangkatkan (Rp)
	Pemohon PKPU	
1	Pemohon PKPU I	282.800.000
2	Pemohon PKPU II	413.120.000
3	Pemohon PKPU III	1.760.080.000
	Agen	
4	FITRIANI ISKANDAR	2.140.180.000
5	FITRIANI RAHMAN	3.535.135.000
6	INDRIYANI RAHAYU, SE	3.295.990.000
7	ISNAINI	1.246.220.000
8	KHAIRIYAH	2.254.496.000
9	Hj. RADIAH ABDULLAH	662.625.000
	Vendor	
10	PT MOISANI MANGGALA	2.612.900.000



	WISATA	
	Total Jatuh Tempo	18.203.546.000

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, terbukti Termohon PKPU I secara sederhana memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih Kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan demikian telah memenuhi syarat untuk diajukan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa :

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”

15. Bahwa dengan tidak diberangkatkannya Calon Jemaah Umrah yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Termohon PKPU I sebagai Biro Perjalanan Wisata, dengan kegiatan usaha penyelenggaraan dan penjualan paket wisata, adalah merupakan bentuk utang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (6), bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen;
16. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon PKPU i.c. Kreditor dengan menyertakan/membuktikan adanya Kreditor Lain dan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya atau melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memutuskan Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa :



“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”

17. Bahwa Para Pemohon PKPU masih memberikan kepercayaan kepada Termohon PKPU I sebagai Biro Perjalanan Wisata, dengan kegiatan usaha penyelenggaraan dan penjualan paket wisata terkemuka dan masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas, sehingga berharap Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III dapat segera menyusun dan mengajukan Rencana Perdamaian tentang penyelesaian kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk dibahas dan disetujui seluruh kreditor.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dilakukannya perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, Para Pemohon PKPU berharap Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III dinyatakan berada dalam keadaan PKPU dan segera mengajukan Rencana Perdamaian guna melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor untuk dibahas dan disetujui dalam Rapat Kreditor;

III. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU**, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, Pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus. Oleh Karena itu Para Pemohon PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* menunjuk dan mengangkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASMAN GULTOM, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-20 tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Jalan Utama Selatan VII No. 31 RT. 007, RW. 004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 11730.

Sebagai Tim Pengurus PKPU Para Termohon PKPU,

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dan dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) serta Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PKPU ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **PT AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS)** yang berkedudukan di Jl. Bajigau Raya No. 32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Termohon PKPU I) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan **MUHAMMAD HAMZAH MAMBA** yang beralamat di Jl. Baji Gau No 32I, RT 001 RW 012, Kel. Boncaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Termohon PKPU II) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan **NURSYARIAH MANSYUR** yang beralamat di Jl. Baji Gau No 32I, RT 001 RW 012, Kel. Boncaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Termohon PKPU III) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas.

6. Menunjuk dan Mengangkat :

TASMAN GULTOM, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-20 tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Jalan Utama Selatan VII No. 31 RT. 007, RW. 004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 11730.

Sebagai Tim Pengurus Para Termohon PKPU.

7. Menanggihkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU / PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur, diperpanjang selama 62 (enam puluh dua) hari;
3. Menetapkan sidang pemeriksaan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari, Kamis tanggal 20 September 2018, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Jalan R.A. Kartini No.18/23 , Makassar ;
4. Menetapkan penambahan Pengurus dalam proses PKPU PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur (Dalam PKPU) dengan susunan penambahan sebagai berikut :
 - SUSY TAN, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-117 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
 - SOFIA BETTRYS MANDAGI, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-106 Tanggal 18 April 2016) ;
 - MUNIAR SITANGGANG, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-110 Tanggal 19 Agustus 2015) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHRISTINE N.A. SOUISA, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.202 AH.04.03-2018 Tanggal 5 Juni 2018) ;
- 5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur, serta Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas ;
- 6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;
- 7. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan amanah dalam putusan tersebut, Pengurus dan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan tersebut, telah melakukan tindakan hukum berupa:

1. Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor. 04/PKPU/2018/PN.Niaga. Mks, tertanggal 06 April 2018 tentang perintah kepada Pengurus untuk mengumumkan putusan dan jadwal rapat verifikasi (terlampir dalam berkas perkara);
2. Tim Pengurus telah melakukan Pengumuman Putusan Pengadilan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undangan Rapat dan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Harian Media Indonesia (Media Nasional) dan Harian Fajar (Media Lokal Makassar) masing-masing terbitan tanggal 09 April 2018 (terlampir dalam berkas perkara);
3. Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat Kreditor pertama, tertanggal 18 April 2018 (terlampir dalam berkas perkara);
4. Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pencocokan Hutang, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 09 Mei 2018 (terlampir dalam berkas perkara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rencana Perdamaian, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 16 Mei 2018 (terlampir dalam berkas perkara);
6. Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah membuat Laporan tentang adanya Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon PKPU serta Kreditor untuk memperpanjang waktu perdamaian dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara menjadi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap paling lama 60 (enam puluh) hari tertanggal 21 Mei 2018, (terlampir dalam berkas perkara);
7. Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rencana Voting pertama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 17 Mei 2018 (terlampir dalam berkas perkara);
8. Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Voting kedua, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 02 Juli 2018 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses penyelesaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak termuat dalam putusan ini, telah tercatat dalam Berita Acara Rapat Kreditor yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim tertanggal 05 April 2018, yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap termohon PKPU dan sekaligus menetapkan batas waktu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari sejak diucapkannya putusan tersebut, dan juga telah menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diucapkannya putusan tersebut, yakni pada tanggal 05 April 2018, akan berakhir dan jatuh waktu pada tanggal 21 Mei 2018, sehingga dengan demikian, maka berdasarkan amanah putusan tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk menetapkan status dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tersebut, apakah akan dinyatakan berakhir ataukah dalam tenggang waktu tersebut ada rencana perdamaian yang kemudian disetujui oleh Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selaku Kreditor dan Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selaku Debitor, yang juga disetujui oleh Kreditor-kreditor lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tindakan hukum dari Tim Pengurus dan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dan diangkat dalam hal melaksanakan amanah dari putusan yang dimaksud sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing, dan untuk hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor. 04/PKPU/2018/PN.Niaga. Mks, tertanggal 06 April 2018, tentang perintah kepada Pengurus untuk mengumumkan putusan dan jadwal rapat verifikasi (terlampir dalam berkas perkara), yang mana atas Penetapan tersebut, Pengurus telah melakukan Pengumuman Putusan Pengadilan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan Undangan Rapat dan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Harian Media Indonesia (Media Nasional) dan Harian Fajar (Media Lokal Makassar) masing-masing terbitan tanggal 09 April 2018 (terlampir dalam berkas perkara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Penetapan Hakim Pengawas dan Pengumuman dari Tim Pengurus tersebut, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama, yang dihadiri oleh para Kreditor dan Debitor, yang hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Kreditor pertama, tertanggal 18 April 2018 (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya disepakati oleh para Kreditor dan Debitor bahwa Debitor diberi kesempatan untuk membuat dan menyusun Rencana Perdamaian yang akan dibahas dan dibicarakan pada pertemuan atau rapat berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kesepakatan pada Rapat Kreditor Pertama tersebut, yang memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menyusun atau membuat Rencana Perdamaian, maka Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pencocokan Hutang, yang hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 09 Mei 2018, (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya bahwa Kreditor Hj. HARMAWATI, ST., NURHAYATI ARIFIN dan Hj. SYALBIAH, S., mengajukan tagihan sebesar Rp.7.015.343.000,- (tujuh milyar lima belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Kreditor konkuren Para Jemaah Umrah mengajukan tagihan sebesar Rp. 1.562.581.596.769,- (satu trilyun lima ratus enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan atas tagihan ini pihak Debitor mengakui secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan adanya kesepakatan dan perdamaian antara Kreditor dengan pihak Debitor, maka pada tanggal 16 Mei 2018, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas juga telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Lanjutan Rapat Pencocokan Hutang dan Rencana Perdamaian, yang hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 21 Mei 2018, (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya bahwa pihak Debitor PT. AMANAH BERSAMA UMAT/ABU TOURS, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA dan NURSYARIAH MANSYUR mengakui tagihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Kreditor Rp. 1.562.581.596.769,- (satu trilyun lima ratus enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rencana Perdamaian, yang hasil selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 02 Juli 2018, (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya pihak Debitor meminta perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap dengan alasan masih sementara diusahakan agar pihak Debitor mengajukan draft perdamaianya dan hal tersebut disetujui oleh Hakim Pengawas, tim Pengurus dan para kreditor untuk diperpanjang dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut diatas Hakim Pengawas telah melaporkan kepada Majelis Hakim untuk diberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap selama 60(enam puluh) hari dan laporan Hakim Pengawas tersebut telah ditindak lanjuti dengan oleh Majelis Hakim sesuai dengan putusannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU / PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur, diperpanjang selama 62 (enam puluh dua) hari;
3. Menetapkan sidang pemeriksaan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari, Selasa tanggal 20 September 2018, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Jalan R.A. Kartini No.18/23 , Makassar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penambahan Pengurus dalam proses PKPU PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur (Dalam PKPU) dengan susunan penambahan sebagai berikut :
 - SUSY TAN, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-117 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
 - SOFIA BETTRYS MANDAGI, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-106 Tanggal 18 April 2016) ;
 - MUNIAR SITANGGANG, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-110 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
 - CHRISTINE N.A. SOUISA, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.202 AH.04.03-2018 Tanggal 5 Juni 2018) ;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/ PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur, serta Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas ;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;
7. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap tersebut diatas maka Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Voting, yang hasil selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 18 September 2018, (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya baik Kreditor maupun Debitor memohon agar PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur dinyatakan Pailit karena hingga saat ini Himbauan agar mengajukan proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak Kreditor tidak ada tanggapan atau tidak ditanggapi oleh pihak Debitor ;

Menimbang, bahwa dari rapat dengan acara Voting pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana tersebut di atas, ternyata 100 % tidak disepakati adanya rencana perdamaian yang bisa mendapat pengesahan, karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya itikad baik dari pihak Debitor yang hingga saat ini tidak mengajukan proposal perdamaianya meskipun telah disurati secara resmi tertanggal 3 Agustus 2018 oleh Tim Pengurus, sehingga Tim Pengurus telah membuat Laporan Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas, tertanggal 14 September 2018, (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya berisi Laporan bahwa perdamaian antara para Kreditor dengan Debitor, tidak tercapai sehingga untuk selanjutnya Pengurus menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemutus, melalui Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan dari Tim Pengurus tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Hakim Pengawas dengan membuat Laporan Akhir Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim, tertanggal 18 September 2018, (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya sejalan dengan laporan dari tim Pengurus, bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga untuk selanjutnya status dari Debitor PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemutus, yang mana dalam laporannya tersebut, Hakim Pengawas juga memberikan catatan yang pada pokoknya bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik, sehingga bilamana pada akhirnya terjadi kepailitan, maka Kurator hendaknya diangkat dari Pengurus sebagaimana pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara ini;

Menimbang, bahwa dari upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dalam hal mengupayakan dan mewujudkan perdamaian antara para Kreditor dan Debitor, setelah Majelis mencermatinya, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan aturan-aturan tentang tugas dan kewenangan Pengurus dan Hakim Pengawas dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan dilanjutkan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap sehingga harus dipandang sebagai tindakan dan upaya yang sah dan berdasar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan berpegang pada Laporan Akhir Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim, tertanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya bahwa Rencana Perdamaian antara para Kreditor dengan Debitor tidak tercapai, dan menyerahkan kepada Majelis hakim Pemutus untuk menentukan status dari Debitor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak tercapainya perdamaian tersebut diakibatkan karena pihak Debitor tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak mengajukan proposal perdamaian meskipun sudah disurati secara resmi oleh Tim Pengurus, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Rapat Kreditor tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dengan adanya hal tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka secara hukum, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh PEMOHON PKPU selaku KREDITOR terhadap TERMOHON PKPU selaku DEBITOR telah berakhir dan olehnya itu Debitor PT. Amanah Bersama Umat/Abu Tours, Muhammad Hamzah Mamba dan Nursyariah Mansyur dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PKPU, maka biaya PKPU dan Imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh Rekomendasi dari Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa salah satu akibat hukum dari adanya pernyataan PAILIT adalah penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator, yang mana untuk hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Hakim Pengawas yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut dalam putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tersebut, yakni DR. BASLIN SINAGA, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, setelah Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermatinya, Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah berusaha untuk terlaksananya perdamaian antara para Kreditor dengan Debitor, meskipun belum berhasil sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tersebut, akan ditunjuk dan diangkat kembali sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menunjuk dan mengangkat Kurator, maka Majelis berpendapat bahwa Pengurus yang ditunjuk dan diangkat dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tersebut yakni, TASMAN GULTOM, SH. MH., AAAI (K)., SUSI TAN, SH.MH., MUNIAR SITANGGANG, SH.MH., SOFIA BETTRYS MANDAGI, SH dan CHRISTINE N.A.SOUISA, SH., juga akan ditunjuk dan diangkat kembali dalam perkara kepailitan ini;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Tim Pengurus tersebut telah menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Hakim Pengawas dalam melakukan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya, yang juga didukung dengan adanya catatan dari Hakim Pengawas dalam laporannya tertanggal 18 September 2018 tersebut, yang mengisyaratkan bahwa Tim Pengurus dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara tersebut, ditunjuk dan diangkat kembali sebagai KURATOR jika Majelis memutuskan adanya Kepailitan;

Menimbang, bahwa TASMAN GULTOM, SH. MH., AAAI (K)., SUSI TAN, SH.MH., MUNIAR SITANGGANG, SH.MH., SOFIA BETTRYS MANDAGI, SH dan CHRISTINE N.A.SOUISA, SH., kembali dimohonkan untuk diangkat menjadi KURATOR oleh Kuasa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan dari pemohon PKPU tertanggal 18 September 2018, dan setelah Majelis mencermatinya, kelima nama yang disebutkan tersebut, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kurator,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa kelima nama tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Kurator dan dalam catatan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yang bersangkutan tidak sementara menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Man usia RI No.2 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM No.11 Tahun 2016 tentang pedoman imbalan jasa bagi Kurator dan Pengurus ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon PKPU dinyatakan pailit, maka kepadanya di Hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan segala peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh PEMOHON PKPU selaku KREDITOR terhadap TERMOHON PKPU selaku DEBITOR telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. AMANAH BERSAMA UMAT (ABU TOURS) berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i Kota Makassar, Sulawesi Selatan, MUHAMMAD HAMZAH MAMBA, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan NURSYARIAH MANSYUR, berkedudukan di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Kel. Bongaya Kec.Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. **DR. BASLIN SINAGA, SH. MH.** Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk dan mengangkat, masing-masing:

- Saudara TASMAN GULTOM, SH.MH. AAI (K)., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-20 tanggal 10 Maret 2015, berkantor di Jalan Utama Selatan VII No.31, RT. 007, RW.004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 11730;
- Saudara SUSY TAN, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-117 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
- Saudara MUNIAR SITANGGANG, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-110 Tanggal 19 Agustus 2015) ;
- Saudara SOFIA BETTRYS MANDAGI, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.AH.04.03-106 Tanggal 18 April 2016) ;
- Saudara CHRISTINE N.A. SOUISA, S.H. (Kurator dan Pengurus Terdaftar Nomor : AHU.202 AH.04.03-2018 Tanggal 5 Juni 2018) ;

selaku KURATOR;

- ## 5. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya atau pada saat kepailitan berakhir ;
- ## 6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami, BUDIANSYAH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, RIKA MONA PANDEGIROT, SH.,MH dan BAMBANG NURCAHYONO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RESKIWATY DENSI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Penundaan Kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU), RIDWAN BAKAR, SH., Para Pengurus dan tanpa hadirnya Para Termohon PKPU (Debitor) ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

RIKA MONA PANDEGIROT, SH.,MH

T.t.d

BUDIANSYAH, SH,MH.,

T.t.d

BAMBANG NURCAHYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

T.t.d

RESKIWATI DENSI, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp	2000.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	380.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp	5000,-
Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>
		Rp 2.461.000,-

(dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)